



## Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam

Israfil, Muzakir Salad, Aminullah

<sup>1,2&3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

\*Corresponding Author e-mail: [israfil@unram.ac.id](mailto:israfil@unram.ac.id)

Diterima: Januari 2021; Direvisi: Februari 2021; Dipublikasi: Maret 2021

### Abstrak

Legitime Portie adalah bagian mutlak dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu hibah, wasiat atau testamen. Legitime portie harus diberikan ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Di samping itu hukum waris perdata juga mengenal Legitime Portie untuk anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya. Legitime portie berbeda dengan dzawil furudh dalam hukum waris Islam, dzawil furudh tidak hanya memberikan ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun kebawah tetapi juga ahli waris garis ke samping seperti saudara sekandung maupun saudara perempuan seayah/seibu, termasuk juga suami/duda atau isteri/janda, mereka semua adalah termasuk ahli waris dzawil furud yang mendapat bagian tertentu. Persamaannya adalah sama-sama mengenal ahli waris yang mendapat bagian tertentu yang tidak bisa dikurangi dengan wasiat maupun hibah. Legitime portie maupun dzawil furudh mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama melindungi kepentingan ahli waris. Sama-sama menganut azas akibat kematian bahwa terbukanya warisan untuk dibagi oleh para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Perbedaannya, Legitime portie hanya mengenal ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah yaitu ayah, ibu, kakek, nenek ke atas dan anak-anak, cucu- cucu ke bawah, tidak mengenal garis kesamping seperti saudara, paman dan bibi. Sedangkan dzawil furud semua ahli waris garis lurus keatas yaitu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas dan garis lurus kebawah seperti anak - anak, cucu dan seterusnya serta saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Dzawil furud menentukan bahwa isteri/janda dan suami/duda adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yaitu duda mmendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian. Sedangkan menurut KUH Perdata, suami - isteri tidak termasuk ahli waris legitime portie sebagaimana dalam hukum waris Islam. Dzawil furudh membedakan bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan yaitu 2: 1. Dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Hal ini berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ahli waris laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar dari pada ahli waris perempuan, karena laki-laki dibebani oleh hukum wajib hukumnya untuk membiayai kehidupan isteri, anak-anak, orang tua serta kelaurganya. Sedangkan perempuan tidak dibebani oleh hukum untuk membiayai kehidupan suami, anak-anak serta keluarganya. Satu bagian yang ia peroleh dari warisan itu semata-mata untuk mebiayai kebutuhan pribadinya. Ahli waris Legitime portie memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan karena menurut hukum perdata barat anatara laki-laki dengan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik dalam rumah tangga, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

**Kata kunci:** Dzawil Furudh, Legitime Portie, Pewaris, Ahli Waris, Bagian Warisan.

---

Sitasi: Israfil, Salad M. (2021). Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Menurut Hukum Kewarisan Islam. : *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*. 8 (1). 45-56.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Sejarah tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia mengenal tiga sistem hukum (Puspita & Fadhly, 2015). dimana sistem satu sama lain memberikan pengaruh, sesuai dengan kemampuannya beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang beragam suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bidang hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum Islam dan hukum barat. Pengaruh ini memiliki dampak besar terhadap hubungan manusia dengan manusia lainnya, terutama dalam hubungan hukum antara anggota keluarga dalam penyelesaian sengketa waris. Sengketa waris dapat muncul manakala terdapat ketiadaan atau ketidakjelasan aturan dalam menyelesaikan permasalahan waris (Hakim, 2016). Sengketa tersebut tidak hanya dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai kepada tindakan saling membunuh antara para ahli waris. Pertanyaan yang muncul pada setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, adalah "Bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan

Dalam literatur Indonesia kata kewarisan dengan awalan "ke" dan akhiran "an" jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi dan diwariskan. (Achmad, 1996) Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab yaitu *waraaa*, menurut etimologi atau bahasa kata *waraaa* memiliki beberapa arti: pertama mengganti, kedua: memberi, ketiga: mewarisi. Sedangkan secara *terminology* (istilah), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, menyetujui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.

Hukum waris mempunyai tiga syarat, yaitu: pertama adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, kedua adanya Pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan atau yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan ketiga adanya ahli waris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu (Achmad, 1996)

Pelaksanaan pembagian harta waris di Indonesia selalu beragam khususnya pembagian harta waris terhadap ahli waris perempuan. dikalangan masyarakat pembagian harta waris sering kali dilakukan menurut aturan yang berbeda-beda. Banyak masyarakat belum memahami tentang hukum waris sehingga sering salah persepsi. Akibatnya tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan sesuai.

Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum Waris menurut KUHPerdara, Hukum Waris Islam mempunyai persamaan dan perbedaan masing. Berdasarkan kajian tersebut tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Legitime Portie Dan Zhawil Furudh

Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Menurut Hukum Kewarisan Islam

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang di dalamnya membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian Normatif di sini mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dikodifikasikan berupa Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)  
Yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)  
Yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Pendekatan Perbandingan  
Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang melakukan suatu perbandingan antara satu (1) peraturan dengan peraturan lainnya. Di sini perbandingan yang dilakukan antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti
2. Jenis Bahan Hukum, Jenis bahan hukum meliputi:
  - a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain: Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi pendapat-pendapat para pakar hukum, buku-buku, artikel-artikel, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan hukum perkawinan
  - c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum

dan ensiklopedi.

### **Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku, dokumendokumen, peraturan yang telah dikodifikasi, seluruh informasi tentang perkawinan, dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan tersebut secara baik dan tepat.

### **Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, jadi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagian Mutlak (*Dzawil Furudl*) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dikelompokkan menjadi dua macam yaitu kelompok berdasarkan hubungan perkawinan dan kelompok berdasarkan hubungan darah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KHI:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anakperempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Adapun yang dibahas dalam laporan penelitian ini adalah ahli waris perempuan menurut Hukum Islam berdasarkan hubungan perkawinan maupun hubungan darah.

1. Berdasarkan hubungan perkawinan.

Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah suami atau isteri sebagaimana bunyi pasal 174 ayat (1) huruf b. apabila isteri meninggal maka suami menjadi ahli waris isteri dan apabila suami yang meninggal maka tampil isteri menjadi ahli waris dari suami. Kedudukan isteri sebagai ahli waris berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 174 KHI berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991. Berdasarkan Pasal 180 KHI bagian warisan isteri/janda adalah  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian. Di samping itu isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama apabila suaminya meninggal dunia atau apabila terjadi cerei

hidup baik cerei talak maupun cerei gugat dan atau perceraian berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Jadi kedudukan isteri atau janda dalam hukum kewarisan Islam sangat dijunjung tinggi dan dihormati akibat dari posisinya dalam rumah tangga adalah sebagai isteri sekaligus sebagai ibu dihadapan anak-anaknya, ia mempunyai tugas yang berat disamping mengurus rumah tangganya, juga harus mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang berguna bagi keluarga, agama dan nusa dan bangsa.

2. Berdasarkan hubungan darah.

Ahli waris berdasarkan hubungan darah ada 25 orang, ahli waris laki-laki 15 orang, ahli waris perempuan 10 orang, tetapi dari 25 orang tersebut yang termasuk ahli waris hubungan darah adalah 24 karena 2 orang adalah suami dan isteri bukanlah ahli waris berdasarkan hubungan darah tetapi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 174 ayat (1) KHI. Adapun ahli waris golongan perempuan adalah: anak perempuan, cucu perempuan ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan perempuan yang memerdekakan budak (*wala'*).

Adapun bagian tertentu dari ahli waris perempuan di atas telah ditentukan dalam Al-qur'an Surat ke IV: An-Nisa ayat 11, hadits Nabi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Anak perempuan. Bagian tertentu dari ahli waris anak perempuan, Pasal 177 KHI
  1.  $\frac{1}{2}$  bagian bila sendirian ( anak tunggal);
  2.  $\frac{2}{3}$  bagian bila lebih dari dua orang atau lebih;
  3. 2:1 bagian bila bersama-sama dengan anak laki-laki, bagian anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan dapat satu bagian.
- b. Ibu, bagian tertentu adalah; Pasal 178 KHI.
  1.  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih;
  2.  $\frac{1}{3}$  bagian bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih;
  3.  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
- c. Janda, bagian tertentu adalah: Pasal 180 KHI
  1.  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak;
  2.  $\frac{1}{8}$  bagian bila pewaria meninggalkan anak.
- d. Saudara perempuan seibu, bagian tertentu adalah: Pasal 181 KHI
  1.  $\frac{1}{6}$  bagian bila tanpa meninggalkan anak dan ayah
  2.  $\frac{1}{3}$  bagian bila dua orang atau lebih.
- e. Saudara perempuan kandung atau seayah, bagian tertentu adalah: Pasal 182 KHI.
  1.  $\frac{1}{2}$  bagian bila sendirian, tanpa meninggalkan ayah dan anak;
  2.  $\frac{2}{3}$  bagian, bila saudara perempuan lebih terdiri dari dua orang atau lebih.
  3. 2:1 bagian bila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-

- laki.
- f. Nenek dari Ibu, dan nenek dari ayah, bila tidak ada Ibu, bagian tertentu, adalah sama dengan bagian ibu seperti diatur Pasal 178 KHI.
    1. 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih;
    2. 1/3 bagian bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih;
    3. 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
  - g. Cucu perempuan bila tidak ada anak perempuan, bagian tertentu dari ahli waris anak perempuan, Pasal 177 KHI
    1. 1/2 bagian bila sendirian (cucu tunggal);
    2. 2/3 bagian bila terdiri dari dua orang atau lebih;
    3. 2:1 bagian bila bersama-sama dengan cucu laki-laki, bagian cucu laki-laki mendapat dua bagian sedangkan cucu perempuan dapat satu bagian.

### **Bagian Mutlak (*LEGITIME PORTIE*) Menurut KUHPerdara (BW).**

Legitime portie (LP) atau hak mutlak/bagian mutlak dalam Hukum Waris Perdata (BW) diatur pada Pasal 913 dan 914 BW. Yang mempunyai hak atas L.P. adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Mereka harus ahli waris dalam garis lurus.

Ketentuan pasal 913 B.W. mengatakan ", . . .diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang . . .". Ahli waris dalam garis lurus "menurut Undang-Undang", berarti, anggota keluarga dalam garis lurus, yang menurut hukum waris a.i. adalah ahli waris dari pewaris. "Garis lurus" berarti dapat keluarga dalam garis lurus ke atas atau keluarga dalam garis lurus ke bawah. Jadi legitime portie hanya diberikan kepada decendent dan ascendent dari pewaris. Kesimpulannya:

Istri atau suami yang hidup lebih lama tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang mempunyai L.P., sekalipun menurut pasal 852 a, hak waris mereka dipersamakan dengan seorang anak, sebab kita harus ingat kepada kata-kata " . . . dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini . . ." atau dengan kata lain: dalam bab ke XII, yaitu tentang pewarisan karena kematian (ab-intestaat), sehingga tak berlaku bagi bab ke XIII . yaitu pewarisan berdasarkan testament.

2. Selanjutnya kata "ahli waris" dalam pasal 913 B.W.


Menunjukkan kepada kita, bahwa yang mempunyai legitime portie adalah orang yang benar-benar terpanggil untuk mewaris berdasarkan Undang-Undang, pada saat matinya pewaris. Dengan lain perkataan syaratnya adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan ahli waris ab-intestaat pada saat pewaris mati.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka kita selalu harus mengingat asas yang mengatakan bahwa golongan ahli waris yang lebih dekat menutup golongan ahli waris yang lebih jauh dan dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat menutup yang lebih jauh. Tetapi mengingat bahwa legitime

portie tidak diberikan kepada semua ahli waris, hanya yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka dekatnya hubungan perderajatan dengan si pewaris, belum menjamin bahwa ia mempunyai legitieme portie.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang hubungan Derderaiatmnya dengan si pewaris lebih jauh malah mempunyai L.P., sedang yang lebih dekat tidak. Ingat saja, saudara-saudara pewaris yang ada dalam garis menyimpang tidak mempunyai L.P. sedangkan kakek buyut bisa mempunyai L.P.

Béberapa contoh mungkin akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan syarat-syarat L.P. tersebut di atas.



Pewaris meninggal. Susunan keluarga yang ditinggalkan adalah:

- A dan B = ibu dan ayah.
- c = istri
- d, e = anak-anak.

Siapakah diantara mereka yang mempunyai L.P. ? Kita harus kontrol anggota keluarga tersebut dengan syarat-syarat tersebut di atas. A, B, d dan e anggota keluarga P dalam garis lurus, c = bukan anggota keluarga dalam garis lurus.

A dan B bukan ahli waris pada saat pewaris mati, karena A dan B (Golongan II) tertutup oleh d, e, c (Golongan I).

c adalah ahli waris pada saat matinya P (berdasarkan pasal 852 a).

, d, e adalah ahli waris pada saat matinya P.

Jadi yang memenuhi kedua syarat tersebut di atas untuk memiliki L.P. adalah d dan e.

Bagian mutlak bagi para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam pasal 914 BW:

- a. Kalau hanya seorang anak (syah) saja, maka bagian itu adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian itu jika ia mewaris tanpa testament (ab intestato) ;
- b. Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament;
- c. Kalau ada 3 orang anak atau lebih maka bagian itu  $\frac{3}{4}$  bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;
- d. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan seterusnya.

Untuk para ahliwaris garis lurus ke atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya keatas bagian mutlaknya itu ditetapkan dalam pasal 915: yaitu  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut hukum waris tanpa testament.

## Persamaan dan Perbedaan Bagian Mutlak Menurut Hukum Islam Dengan KUHPerdata (BW).

1. Perbedaan Legitime Portie dengan Dzawil Furudh.
  - a. LP merupakan suatu hak yang hanya diberikan, kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut, yaitu kalau yang bersangkutan menuntut LP nya. Hak menuntut tersebut diberikan kepada masing-masing legitimaris sesuai dengan bagiannya diberikan oleh undang-undang. Sedang DZAF secara otomatis menjadi hak ahli waris tidak harus melalui lembaga penuntutan. Dengan meninggalnya pewaris maka para ahli waris berdasarkan azas ijbari harta warisan langsung berpindah kepada ahli warisnya.
  - b. Hukum waris Islam mengatur bahwa suami/duda adalah ahli waris dzawil furudh, bagian suami :  $\frac{1}{2}$  bagian jika pewaris tidak mempunyai anak dan  $\frac{1}{4}$  bagian jika pewaris mempunyai anak ( pasal 179 KHI). Menurut BW suami bukan ahli waris LP, karena menurut Pasal 913 dan 914 KUHPerdata, yang intinya bagian mutlak (LP) hanya diberikan kepada ahli waris garis dalam garis lurus, suami bukan ahli waris garis lurus yang sedarah.
  - c. Menurut hukum waris Islam, isteri/janda adalah ahli waris dzawil furudh, karena bagiannya telah ditentukan. Hak waris Istri/janda :  $\frac{1}{4}$  bagian jika pewaris tidak mempunyai anak dan  $\frac{1}{8}$  bagian jika pewaris mempunyai anak ( pasal 180 KHI ). Sedangkan menurut KUHPerdata isteri bukanlah ahli waris yang mendapat bagian yang ditentukan (LP) menurut pasal 913 dan 914 KUHPerdata.
  - d. Hukum waris Islam telah mengatur bahwa saudara seibu adalah ahli waris dzawil furudh. Saudara (seibu) : Laki-laki /perempuan jika satu orang maka  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan, dengan syarat tidak ada bapak dan anak dan laki-laki/perempuan jika lebih dari seorang maka  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan, dengan syarat tidak ada bapak dan anak. Sedangkan menurut KUHPerdata isteri bukanlah ahli waris yang mendapat bagian yang ditentukan (LP) menurut pasal 913 dan 914 KUHPerdata.
1. Menurut hukum waris Islam, hanya anak perempuan kandung saja yang mendapat bagian mutlak. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 176 KHI: Anak perempuan bila seorang mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  dan bila bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan. Sedang menurut KUHPerdata jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka LPnya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang. jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya LP adalah dua pertiga dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP adalah tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.



2. Lembaga dzawil furudh membedakan bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan yaitu 2: 1. Dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Hal ini berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ahli waris laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar dari pada ahli waris perempuan, karena laki-laki dibebani oleh hukum wajib hukumnya untuk membiayai kehidupan isteri, anak-anak, orang tua serta kelaarganya. Sedangkan perempuan tidak dibebani oleh hukum untuk membiayai kehidupan suami, anak-anak serta keluarganya. Satu bagian yang ia peroleh dari warisan itu semata-mata untuk membiayai kebutuhan pribadinya. Ahli waris Legitime portie memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan karena menurut hukum perdata barat antara laki-laki dengan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik dalam rumah tangga, maupun dalam kehidupan social kemasyarakatan.

#### **Persamaan antara Legitime Portie Dengan Dzawil Furudh**

- a. Sama-sama mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk melindungi bagian ahli waris terdekat atau akrab agar bagian warisannya tidak dirugikan oleh pewaris maupun oleh ahli waris lainnya atau oleh pihak ketiga.
- b. Melalui LP dan DzaF ini ahli waris mempunyai dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang terikat dengan LP dan Dzfnya dan bagian yang bebas artinya bagian atas nama pewaris mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk dikemanakan atau diberikan kepada siapapun (*besichkbaar deel*).
- c. Dengan adanya LP dan DzaF ini agar harta warisan sebagai harta keluarga, jatuh ketangan keluarga.
- d. Lembaga LP dan DzaF berfungsi sebagai pemerataan semua ahli waris dapat bagian yang adil dan seimbang seseuai dengan kedudukan ahli waris dalam keluarga. Semua ahli warisdekat dapat bagian warisan tidak seperti pewarisan mayorat, anak yang satu memperoleh seluruh harta warisan.
- e. Sama-sama menganut azas akibat kematian yaitu dengan meninggalnya pewaris harta warisan dengan sendirinya terbuka untuk dibagi waris.
- f. Sama-sama mengenal ahli waris berdasarkan hubungan darah dan ahli waris berdasarkan wasiat dari pewaris. Ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam waris BW disebut ahli waris *ab-intestate*, sedangkan ahli waris jalur wasiat (pesan pewaris) disebut ahli waris *testamenter*. Ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam Pasal 174 KHI huruf (a) adalah golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Adapun golongan perempuan adalah: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Huruf (b): apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## SIMPULAN

Legitime Portie adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu hibah atau wasiat/ testamen. Legitime portie harus diberikan ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Di samping itu hukum waris BW juga mengenal Legitime Portie untuk anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya. Legitime portie agak berbeda dengan dzawil furudh dalam hukum waris Islam tidak hanya ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun kebawah tetapi juga ahli waaris garis kesamping seperti saudara sekandung maupun saudara perempuan seayah/seibu, termasuk juga suami/duda atau isteri/janda, mereka semua adalah termasuk ahli waris dzawil furud yang mendapat bagian tertentu.

Persamaan dan perbedaan antara lembaga legitime portie menurut KUHPerdara (BW) dengan lembaga dzawil furudh dalam hukum waris Islam. Persamaannya adalah sama-sama mengenal ahli waris yang mendapat bagian tertentu yang tidak bisa dikurangi dengan wasiat maupun hibah. Apabila terjadi pengurangan melalui wasiat dan hibah atau perbuatan hukum lain oleh pewaris maka para ahli waris dapat melakukan penuntutan melalui pengadilan, baik pengadilan umum untuk masyarakat yang tunduk kepada KUHPerdara dan pengadilan agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Perbedaan lembaga legitime portie dengan dzawil furudh: 1) Lembaga legitime portie hanya mengenal ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah yaitu ayah, ibu, kakek, nenek ke atas dan anak-anak, cucu- cucu ke bawah, tidak mengenal garis kesamping seperti saudara, paman dan bibi. Sedangkan dalam dzawil furud semua ahli waris garis lurus ke atas yaitu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas dan garis lurus kebawah seperti anak - anak, cucu dan seterusnya serta saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu menjadi ahli waris dzawil furud dalam hokum waris Islam, 2) Lembaga dzawil furud menentukan bahwa isteri/janda dan suami/duda adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yaitu duda mmendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Jandan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian. Sedangkan menurut KUHPerdara suami-isteri tidak termasuk ahli waris legitime portie sebagaimana dalam hukum waris Islam, dan 3) Lembaga dzawil furudh membedakan bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan yaitu 2: 1. Dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Hal ini berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ahli waris laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar dari pada ahli waris perempuan, karena laki-laki dibebani oleh hukum wajib hukumnya untuk membiayai kehidupan isteri, anan- anak, orang tua serta kelaurganya. Sedangkan perempuan tidak dibebani oleh hukum untuk membiayai kehidupan suami, anak-anak serta keluarganya. Satu bagian yang ia peroleh dari warisan itu semata-mata untuk mebiayai kebutuhan pribadinya. Ahli waris Legitime portie memberikan hak yag sama antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan karena

menurut hukum waris perdata barat anantara laki-laki dengan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik dalam rumah tangga, maupun dalam kehidupan social kemasyarakatan.

## SARAN

Hukum kewarisan Indonesia sampai dengan tahun 2018 sekarang ini, masih bersifat pluralisme hukum, karena yang menjadi hukum positif Indonesia sekarang ini adalah masih berlaku tiga system hukum waris, yaitu hukum kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan KUHPerdata (BW), seharusnya setelah merdeka selama 73 tahun, Indonesia sudah punya hukum kewarisan nasional berlaku untuk semua penduduk Indonesia, supaya ada kepastian hukum. Selama hukum kewarisan masih plural maka kepastian hukum sulit dicapai, karena sebagian penduduk ada yang tunduk kepada Hukum KUHPerdata, ada yang tunduk kepada hukum kewarisan adat dan kewarisan Islam. Peneliti sarankan agar pemerintah dan DPR segera melakukan unifikasi hukum kewarisan nasional sebagai hukum positif di Indonesia agar terjadi kepastian hukum terhadap pencari keadilan khususnya terhadap hukum kewarisan.

Dalam system kewarisan zawil furud, ahli waris bibi, baik saudara perempuan dari ayah maupun dari saudara perempuan dari ibu tidak termasuk ahli waris dzawil furudh menurut pasal 174 KHI, sementara paman (saudara laki-laki dari ayah dan ibu) termasuk ahli waris dzawil furud, padahal bibi sejajar dengan paman karena bibi adalah saauadara kandung atau seayah dengan paman.. Peneliti menyarankan apabila ada perubahan Kompilasi Hukum Islam agar bibi dimasukan menjadi ahli waris dzawil furudh karena paman dan bibi adalah keluarga sedarah yang dekat dari pewaris, sebagaimana menurut system hukum kewarisan KUHPerdata, bibi adalah termasuk ahli waris meskipun bukan ahli waris legitime portie, agar tidak terjadi diskriminasi antara para ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, H. K. (1996). *Sistem asabah dasar pemindahan hak milik atas harta tinggalan H. Achmad Kuzari | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh*. <https://pustakaaceh.perpusnas.go.id/detail-opac?id=36586>
- Hakim, L. L. (2016). *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam | Hakim | Al-Maslahah*. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/339>
- Al-Azhar Mesir Universitas Komite Fakultas Syari'ah, *Hukum Waris Terlengkap*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta Selatan, 2004
- Ali Afandi, SH, Prof; Bina Aksara; *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, 1986
- Al-Khatib Syarbaini Muhammad. *Mughni al-Muhlaj juz 3*, Mustafa alBaby al-Hlmaby, Kairo
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

2008

- Asri Thabranidan Asri Benyamin, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Sualu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988
- Hamidjojo Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Kuzani Achmad, *Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Satrio, S. H; Alumni; *Hukum Waris*; Bandung, 1992.
- Lubis Mukhlis, *Ilmu Pembagian Waris*, AI-Manar, Medan Mizan dan Muhammad Asrory zain, 1981, *A1-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta, 1986.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Hukum Waris Kod/kasi*, Airlangga University press, Surabaya, 2005
- Puspita, S. D., & Fadhly, F. (2015). Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i2.1692>
- Ritonga Rahman A. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997A
- Suparman Ema, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004
- Tanuwidjaja Henny, *Hukum Waris menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Umam Khairul Dian, *Fiqih Mawaris*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Wicaksono Satriyo F, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011
- Yahya Taufik dan Djakfar Idris, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Zuhdi Masjufuk, *Study Islam*, Jilid III, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993